

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blb, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan bahwa Budi Setiwan selaku penjual fasilitas kredit rumah dan SULISTYANTO selaku pemilik sertifikat hak milik dinyatakan wanprestasi. Pelaku usaha dihukum untuk memberikan sertifikat asli atas nama SULISTYANTO kepada Indra Gunawan selaku konsumen, selanjutnya majelis hakim memberikan izin serta kuasa kepada penggugat untuk menghadap Notaris/PPAT untuk bertindak atas dirinya sendiri selaku penjual dan sekaligus pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli atas sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Bumi Pakusarakan II. Majelis hakim juga memerintahkan kepada kepala Bank BTN kantor cabang bandung untuk mencatat peralihan hak balik nama sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3990 Yang sebelumnya atas nama SULISTYANTO, SE menjadi INDRA GUNAWAN melalui kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata dan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana putusan hakim tersebut merupakan upaya untuk melindungi hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Budi Setiawan dan SULISTYANTO sebagai pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 7 huruf a, b dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **B. Saran**

Adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blb adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seharusnya memperhatikan hak-hak konsumen dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur agar terhindar dari kemungkinan timbulnya kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai pembeli akibat membeli suatu barang dan/atau jasa yang dijualnya.
2. Konsumen harus lebih teliti terkait perjanjian yang hendak disepakati dengan pelaku usaha dan harus memahami terkait hak-hak yang dimilikinya sebagai seorang konsumen serta harus memahami langkah apa yang harus dilakukan ketika mengalami kerugian.